

BAB IV

KOMPARATIF TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

4.1 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Indonesia dan Proses Penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) Malaysia

Pada pembahasan sub bab ini, dijelaskan gambaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Indonesia dengan Proses Penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) Malaysia.

Proses perencanaan pembangunan perdesaan yang dibandingkan merupakan proses yang digunakan di kedua negara untuk melakukan perencanaan pembangunan desa. Maka dari itu, peneliti mengambil perbandingan antara RPJMDes dan PTD.

4.1.1 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Indonesia

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:


1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. Pengkajian keadaan Desa;
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
7. Penetapan dan perubahan RPJM Desa.

Tabel 4.1 Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang	Dibentuk oleh kelapala desa dengan, SK Kepala Desa
2	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota	Data dan analisis : <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; • Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • Rencana pembangunan kawasan perdesaan 	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
3	Pengkajian Keadaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan data Desa (data sekunder) • Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa 	Tim Penyusun RPJM Desa.
4	Analisa Data dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • data Desa yang sudah diselaraskan; • data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; • data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan • rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat. 	Tim Penyusun RPJM Desa
5	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Berita acara Penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri; <ul style="list-style-type: none"> • laporan hasil pengkajian keadaan Desa; • rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan • rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat Desa

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
		pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa	
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa	Tim Penyusun RPJM Desa.
7	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa Untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat Desa
8	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kades • BPD

Sumber : Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, 2015



Gambar 4.1 Tahapan Penyusunan RPJM Desa
Sumber : Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, 2015

4.1.1.1 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari:

- a) kepala Desa selaku pembina;
- b) sekretaris Desa selaku ketua;
- c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah anggota tim penyusun RPJM Des, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun RPJM Des, harus mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Des ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota;
- b) pengkajian keadaan Desa;
- c) penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.



Gambar 4.2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Sumber : Hasil Survey, 2015

4.1.1.2 Penyalarsan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- rencana pembangunan kawasan perdesaan

Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.



Gambar 4.3 Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota oleh Tim Penyusun RPJM Desa

Sumber : Hasil Survey, 2015

4.1.1.3 Pengkajian Keadaan Desa

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- penyelarasan data Desa;
- penggalian gagasan masyarakat; dan
- penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa



Gambar 4.4 Survey Pengkajian Keadaan Desa

Sumber : Hasil Survey, 2015

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

a. Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:

- pengambilan data dari dokumen data Desa;
- perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa, dituangkan dalam format data Desa. Format data Desa, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa, dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

b. Penggalian Gagasan

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menggali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan, meliputi penyelenggaraan

pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggalian gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa, dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, seperti antara lain: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; kelompok pemerhati dan perlindungan anak; kelompok masyarakat miskin; dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Penggalian gagasan, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

4.1.1.4 Analisa Data dan Pelaporan

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara, yang dilampiri dokumen:

- data Desa yang sudah diselaraskan;
- data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
- data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan



Gambar 4.5 Proses Pelaporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

Sumber : Hasil Survey, 2015

Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

4.1.1.5 Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah, membahas sebagai berikut:

- laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

- rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.



Gambar 4.6 Proses Musyawarah Desa

Sumber : Hasil Survey, 2015

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

4.1.1.6 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.



Gambar 4.7 Proses Penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun dan Kepala Desa

Sumber : Hasil Survey, 2015

4.1.1.7 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.



Gambar 4.8 Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber : Hasil Survey, 2015

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.

4.1.1.8 Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

4.1.2 Proses Penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) Malaysia

Pelan tindakan desa merupakan perencanaan strategis yang direncanakan oleh komunitas bagi desa masing-masing. Dalam kata lain, PTD ini adalah umpama Rencana Lima Tahun Malaysia yang menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang setiap desa. PTD disediakan menurut proses perencanaan yang tersedia sebelumnya dan berkaitan kepada kajian-kajian teoritikal dan pengalaman praktis di luar negara termasuk di negara-negara maju.

Proses perencanaan ini kemudian disesuaikan dengan kondisi setempat setelah diuji dalam proyek percontohan di beberapa desa di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak pada tahun 2007. Persiapan PTD berporos pendekatan "*participative*" atau keterlibatan turut serta masyarakat setempat. Masyarakat diberikan kesempatan dan kekuasaan yang seluas-luasnya untuk

menentukan program di desa masing-masing disamping berpeluang mengajukan alternatif solusi masalah-masalah yang diidentifikasi di kampung mereka.

Pelan tindakan desa berbasis pendekatan pemberdayaan yaitu melalui lokakarya atau sesi "*brainstorming*". Mereka yang terlibat terdiri dari administrator desa (JKKK), wakil kelompok pemuda, petani, pedagang, pengusaha, guru, profesional, lembaga terlibat. Adapun untuk jumlah peserta yang menyusun pelan tindakan desa ditargetkan tidak melebihi 20 orang.

Penghasilan PTD dipandu "sistem bestari", disusul proses identifikasi masalah dan potensi desa, merumuskan visi dan tujuan pembangunan, menentukan rekomendasi pembangunan, membangun sistem manajemen pengembangan dan pelaksanaan serta pemantauan.

Tabel 4.2 Matriks Tahapan Penyusunan Pelan Tindakan Desa

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Sistem Bestari	<p>Terbentuknya Tim Penyusun Pelan Tindakan Desa beranggotakan tidak melebihi 20 orang</p> <p>a. Informasi dasar kondisi desa</p> <p>b. Peta lokasi desa, guna tanah, topografi, dan drainase</p> <p>c. Kebijakan dan strategi pembangunan daerah, negara dan negara yang terkait dengan pembangunan desa</p> <p>d. Badan yang terlibat dalam pembangunan desa (pemerintah / swasta, peran dan nama pejabat yang bertanggung jawab)</p> <p>e. Ilmu yang diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi (hasil penelitian, Al-Qur'an, etc.)</p>	Dilakukan oleh Jawatankuasa Keamanan dan Keselamatan Kampung (JKKK), wakil kelompok pemuda, petani, pedagang, pengusaha, guru, profesional, lembaga terlibat
2	Kenal Pasti Masalah dan Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi masalah dan potensi desa • Penggalan gagasan dari berbagai kelompok masyarakat. 	Dilakukan oleh Tim Penyusun Pelan Tindakan Desa.
3	Visi dan Tujuan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Visi pembangunan berupa suatu bentuk pernyataan umum tentang arah perubahan atau pembangunan yang diinginkan desa. 	Tim Penyusun Pelan Tindakan Desa

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pula merupakan penjelasan lebih rinci tentang aspek pembangunan yang hendak dicapai dan sebaiknya memiliki pernyataan yang memungkinkan kita mengukur pencapaiannya. • Untuk Visi, dibuat dalam 1 pernyataan saja, sedangkan tujuan dapat mencakup hingga 5 atau 6 pernyataan. 	
4	Rekomendasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal proyek, program atau aturan untuk memecahkan masalah saat (jangka pendek / cepat) • Rekomendasi untuk meningkatkan kemajuan desa berbasis potensi yang telah diidentifikasi dan juga wawasan desa (dinamakan perencanaan kemajuan untuk jangka panjang). 	Tim Penyusun Pelan Tindakan Desa
5	Manajemen Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan sistem manajemen dan organisasi, peran dan tanggung jawab pihak terlibat, kebutuhan logistik (ruang, peralatan, perhubungan, dan lain-lain). • Rencana yang dihasilkan harus dibentang kembali dalam pertemuan JKKK untuk persetujuan. • Strategi pelaksanaan dan pembagian tugas harus diputuskan oleh rapat JKKK dan diminitkan. • Pihak JKKK perlu menciptakan Komite Khusus terkait perencanaan dan pelaksanaan PTD. • Pemilihan anggota dan AJK perlulah mereka yang berilmu dan terampil sesuai dengan bantuan ahli dari luar. • Setiap rekomendasi yang dihasilkan Jkhas PTD 	<ul style="list-style-type: none"> • JKKK • Ahli Jawatankuasa • Jawatan Khas Pelan Tindakan Desa • Jawatankuasa Kecil

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
		<p>harus diajukan ke pertemuan JKJK untuk persetujuan.</p> <p>Pembentukan JKKecil untuk mengurus dan memantau pelaksanaan di tingkat proyek / kegiatan.</p>	
6	Pembangunan dan Pemantauan	<p>Pelaksanaan proyek harus dipantau secara berkelanjutan. Antara lain hal yang perlu dipantau adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyek / program dilaksanakan sesuai jadwal Mendapatkan penyebab atau alasan jika proyek itu tidak dilaksanakan sesuai jadwal Mengidentifikasi masalah pelaksanaan proyek Membuat tindakan susulan bagi melancarkan pelaksanaan proyek / pemecahan masalah yang timbul Melaporkan kepada Jkhas PTD tentang pemantauan dan tindakan yang telah diambil 	Ahli Jawatankuasa Kecil

Sumber : NGAH, I., Pelan Tindakan Desa, 2003



Gambar 4.9 Proses Penyediaan Pelan Tindakan Desa

Sumber : NGAH, I., Pelan Tindakan Desa, 2003

4.1.2.1 Sistem Bestari

Adapun elemen penting yang terdapat dalam sistem bestari, diantaranya:

- a. Informasi dasar kondisi desa (informasi fisik, sosial, ekonomi termasuk kegiatan atau proyek yang ada yang dilaksanakan penduduk)
- b. Peta untuk menunjukkan lokasi desa, gunatanah, topografi, dan drainase
- c. Kebijakan dan strategi pembangunan daerah, negara dan negara yang terkait dengan pembangunan desa
- d. Badan yang terlibat dalam pembangunan desa (pemerintah / swasta, peran dan nama pejabat yang bertanggung jawab)
- e. Ilmu yang diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi (hasil penelitian, Al-Qur'an, etc.)



Gambar 4.10 Tim Penyusun PTD
Sumber : Hasil Survey, 2015

4.1.2.2 Kenal Pasti Masalah dan Potensi

Dalam mengidentifikasi masalah dan potensi desa, pandangan dan keterlibatan dari berbagai kelompok masyarakat dalam desa amatlah diperlukan. Untuk mendapatkan perencanaan yang efektif, masalah yang ada di desa serta penyebabnya perlu dikemukakan dengan jelas, rinci dan penuh kejujuran. Setiap usaha untuk menyembunyikan masalah yang dihadapi akan hanya menjauhkan usaha dari penyelesaiannya.



Gambar 4.11 Proses Identifikasi Masalah dan Potensi Desa

Sumber : Hasil Survey, 2015

4.1.2.3 Visi dan Tujuan Pembangunan

Visi pembangunan adalah situasi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Suatu bentuk pernyataan umum tentang arah perubahan atau pembangunan yang diinginkan desa. Tujuan pula merupakan penjelasan lebih rinci tentang aspek pembangunan yang hendak dicapai dan sebaiknya memiliki pernyataan yang memungkinkan kita mengukur pencapaiannya. Wawasan lazimnya dibuat dalam 1 ayat saja sedangkan tujuan dapat mencakup hingga 5 atau 6 pernyataan.

Contoh Pernyataan Visi Pembangunan Kampung Peruas :

Menjadi desa maju dan komuniti berpendapatan tinggi

Contoh Pernyataan Tujuan Pembangunan Kampung Peruas

Mengetengahkan industri pelancongan desa melalui projek ekonomi dengan mengeksplotasi sumber alam hasil usaha komuniti setempat.

4.1.2.4 Rekomendasi Pembangunan

Dalam Pelan Tindakan, sebagian besar rekomendasi adalah berbentuk proyek atau program jangka pendek / untuk tindakan cepat terutama untuk memecahkan masalah yang dihadapi penduduk.

Rekomendasi dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Proposal proyek, program atau aturan untuk memecahkan masalah saat (jangka pendek / cepat)

Rekomendasi dalam kategori ini dipandu masalah yang dihadapi. Untuk menghasilkan rekomendasi yang baik, situasi masalah perlu diidentifikasi dan dipahami dengan detail (fitur masalah dan penyebabnya). Metode solusi

diidentifikasi apakah disesuaikan dengan pengalaman sendiri di masa lalu ataupun menurut metode solusi yang pernah dilakukan di tempat lain.

- b. Rekomendasi untuk meningkatkan kemajuan desa berbasis potensi yang telah diidentifikasi dan juga wawasan desa (dinamakan perencanaan kemajuan untuk jangka panjang).



Gambar 4.12 Proses Penyusunan Rancangan PTDR

Sumber : Hasil Survey, 2015

4.1.2.5 Manajemen Pembangunan

Menentukan sistem manajemen dan organisasi, peran dan tanggung jawab pihak terlibat, kebutuhan logistik (ruang, peralatan, perhubungan, dan lain-lain). Secara mendasar, JKPP adalah badan yang bertanggung jawab dalam manajemen pelaksanaan PTDR. Rencana yang dihasilkan harus dibenteng kembali dalam pertemuan JKPP untuk persetujuan.

Strategi pelaksanaan dan pembagian tugas harus diputuskan oleh rapat JKPP dan diminitkan. Dengan itu, pelaksanaan PTDR menjadi agenda penting yang diangkat dalam pertemuan JKPP. Pihak JKPP perlu menciptakan Komite Khusus terkait perencanaan dan pelaksanaan PTDR. Pemilihan anggota dan AJK perlulah mereka yang berilmu dan terampil sesuai dengan bantuan ahli dari luar. AJK berperan mengatur strategi implementasi PT, memantau pelaksanaan, membangun sistem bistari dan revisi PT.

Setiap rekomendasi yang dihasilkan Jkhas PTDR harus diajukan ke pertemuan JKPP untuk persetujuan. Pembentukan JKPP kecil untuk mengurus dan memantau pelaksanaan di tingkat proyek / kegiatan.

4.1.2.6 Pembangunan dan Pemantauan

Pelaksanaan proyek harus dipantau secara berkelanjutan oleh individu / AJKKecil yang ditugaskan. Antara lain hal yang perlu dipantau adalah :

- a. Proyek / program dilaksanakan sesuai jadwal
- b. Mendapatkan penyebab atau alasan jika proyek itu tidak dilaksanakan sesuai jadwal
- c. Mengidentifikasi masalah pelaksanaan proyek
- d. Membuat tindakan susulan bagi meluncurkan pelaksanaan proyek / pemecahan masalah yang timbul
- e. Melaporkan kepada Jkhas PTD tentang pemantauan dan tindakan yang telah diambil

4.2 Komparatif Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Indonesia dan Proses Penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) Malaysia

Pada pembahasan sub bab ini, dijelaskan komparatif penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Indonesia dengan penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) di Malaysia.

Tabel 4.3 Matriks Komparatif Tahapan Penyusunan RPJM Desa dan PTD

No	Tahapan Penyusunan RPJM Desa (Indonesia)	Tahapan Penyusunan PTD (Malaysia)	Analisa
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Sistem Bestari dan Kenal Pasti Masalah dan Potensi	1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyetaraan arah kebijaksanaan pembangunan Kabupaten/Kota, dan pengkajian keadaan Desa pada tahapan penyusunan RPJM Desa di Indonesia sama dengan sistem bestari pada tahapan penyusunan PTD di Malaysia
2	Penyetaraan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota		2. Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang, sedangkan Tim Penyusun PTD beranggotakan tidak melebihi 20 orang
3	Pengkajian Keadaan Desa		3. Tahapan penyetaraan arah kebijaksanaan pembangunan Kabupaten/Kota pada tahapan penyusunan RPJM Desa di Indonesia sama dengan tahapan sistem bestari pada tahapan penyusunan PTD di Malaysia yaitu penyetaraan dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan daerah yang

No	Tahapan Penyusunan RPJM Desa (Indonesia)	Tahapan Penyusunan PTD (Malaysia)	Analisa
			<p>ada pada kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan Desa</p> <p>4. Pengkajian keadaan Desa di Malaysia meliputi informasi kondisi Desa dan peta-peta terkait seperti lokasi desa, guna tanah, topografi dan drainase.</p> <p>5. Penggalian gagasan masyarakat di Indonesia termasuk kedalam tahapan pengkajian keadaan Desa, sedangkan di Malaysia termasuk kedalam tahapan kenal pasti masalah dan potensi.</p>
4	Analisa Data dan Pelaporan	Rekomendasi Pembangunan	Tahapan analisa dan data pelaporan pada tahapan penyusunan RPJM Desa di Indonesia sudah termasuk didalam tahapan Rekomendasi Pembangunan pada tahapan penyusunan PTD di Malaysia.
5	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Visi dan Tujuan Pembangunan	Tahapan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa pada tahapan penyusunan RPJM Desa di Indonesia sama dengan tahapan visi dan tujuan pembangunan pada tahapan penyusunan PTD di Malaysia. Karena pada tahapan kedua negara ini, masing-masing melakukan perumusan terhadap kajian data Desa yang sudah dilakukan dan tujuan objektif pembangunan Desa yang akan dicapai.
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rekomendasi Pembangunan	Tahapan penyusunan rancangan RPJM Desa di Indonesia pada hal ini berupa pemeriksaan dan persetujuan dari Kepala Desa. Sedangkan di Malaysia, pada tahapan ini masih pada perumusan permasalahan jangka pendek maupun jangka panjang dan juga peningkatan potensi desa yang ada.
7	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Manajemen Pembangunan	<p>Tahapan ini di Indonesia, melakukan pembahasan rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan sebagai RPJM Desa.</p> <p>Sedangkan di Malaysia, melakukan pembahasan menentukan sistem manajemen dan organisasi yang terkait dalam pelaksanaan PTD. Mekanisme selanjutnya strategi pelaksanaan dan pembagian tugas dalam PTD ini diputuskan oleh rapat JKJK.</p>

No	Tahapan Penyusunan RPJM Desa (Indonesia)	Tahapan Penyusunan PTD (Malaysia)	Analisa
8	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Pembangunan dan Pemantauan	<p>Tahapan di Indonesia berupa penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan perubahan RPJM Desa. RPJM Desa dapat diubah dengan ketentuan terjadi peristiwa khusus dan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah.</p> <p>Sedangkan di Malaysia, tahapan ini dijelaskan lebih kepada hal-hal yang sudah bersifat teknis. Seperti program PTD harus dilaksanakan sesuai jadwal dan proses pelaporan kepada JKKK tentang kemajuan maupun kendala dalam pelaksanaan PTD.</p>

Sumber : Hasil Analisa, 2016

Berdasarkan matriks komparatif tahapan penyusunan RPJM Desa dan PTD diatas, dapat dilihat bahwa secara garis besar proses atau tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia relatif sama. Adapun yang membuat proses ini sedikit berbeda diantara kedua negara, terletak pada urutan dalam proses perencanaan pembangunan perdesaannya.

Proses penyusunan RPJM Desa, pada urutan pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, dan pengkajian keadaan Desa sudah termasuk kedalam proses sistem bestari dan kenal pasti masalah dan potensi pada proses penyusunan PTD di Malaysia. Analisa data dan pelaporan dalam proses penyusunan RPJM Desa sudah termasuk kedalam rekomendasi pembangunan dalam proses PTD. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa termasuk kedalam penetapan visi dan tujuan pembangunan dalam proses PTD. Penyusunan rancangan RPJM Desa termasuk kedalam tahapan rekomendasi pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa termasuk dalam tahapan manajemen pembangunan. Penetapan dan perubahan RPJM Desa termasuk kedalam pembangunan dan pemantauan dalam proses PTD di Malaysia.